



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd. Rahman Alias Ammank;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Mangarabombang, Desa Ampekale, Kec. Bontoa Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohd. Hazrul Sirajuddin, S.H Advokat LBH-Panji beralamat di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs, tanggal 20 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 14 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD RAHMAN Alias AMMANK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,1149 (nol koma satu empat sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah bersama simcard dengan nomor panggilan 081245534356;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga Penasihat Hukum terdakwa menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula, serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pernyataannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs



KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABD. RAHMAN Alias AMMANK** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 18.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Sudiang Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain, akan tetapi Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) yang berhak dan berwenang mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tgl 10 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Lel. JAFAR (DPO) lalu kemudian Lel. JAFAR mengatakan kepada terdakwa "pergiko dulu ambil barang " terdakwa menjawab " iyo sebentar pi " tidak lama kemudian saksi MULIADI menelfon terdakwa dengan mengatakan " mauko pergi ambil " lalu dijawab oleh terdakwa " iyyo mauka ambilkan ini temanku " selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk mandi, setelah mandi terdakwa keluar rumah dengan maksud kerumah Lel. JAFAR namun pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel. JAFAR di jalan, dimana Lel. JAFAR memberi terdakwa uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa kerumah teman terdakwa yakni Lel. DANDI sambil menunggu kabar dari saksi MULIADI, sesampainya terdakwa dirumah Lel. DANDI, lalu saksi MULIADI menelfon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "dimanako" terdakwa menjawab "adaka dirumahnya DANDI, tidak ada motorku, motormu mo di pake" tak lama kemudian saksi MULIADI datang dan menjemput terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MULIADI dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke Sudiang Kota Makassar untuk membeli narkotika jenis



shabu, sesampainya terdakwa di rumah Lel. SELLI (DPO) terdakwa langsung mengetuk pintu namun tidak ada orang, selanjutnya terdakwa menelfon Lel. SELLI dan mengatakan " adaka di rumahta " Lel. SELLI menjawab " tunggu ma ", tak lama kemudian Lel. SELLI datang, lalu kemudian terdakwa dan saksi MULIADI melakukan patungan uang dimana uang saksi MULIADI sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Lel. SELLI (DPO), setelah Lel. SELLI menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet tersebut kepada terdakwa, Lel. SELLI mengatakan kepada terdakwa dan saksi MULIADI " coba-coba mi dulu " sembari mengambilkan alat isap shabu kemudian pada saat itu terdakwa dan saksi MULIADI mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya, setelah mengkonsumsi Shabu, terdakwa dan saksi MULIADI membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset lalu terdakwa mengambil 1 (satu) saset dan saksi MULIADI mengambil 2 (dua) saset selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MULIADI meninggalkan rumah Lel. SELLI dan kembali ke Kab. Maros;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, pihak Satuan Res Narkoba Polres Maros mendapatkan Informasi dari informan bahwa ada seseorang yang akan melintas di jalan poros Makassar-Maros membawa Shabu sambil menyebutkan ciri-cirinya sehingga saat itu anggota opsnal yang dipimpin langsung oleh IPTU DORIS HADIANA., (Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Maros) melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri yang disampaikan oleh informan tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl Poros Makassar-Maros tepatnya di depan perumahan Graha Cemerlang Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros Satuan Res Narkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MULIADI dan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MULIADI yang saat itu sedang berkendara motor, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi MULIADI dan menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) saset plastik bening yang berisi narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam bersama sim card dengan No panggil 0823 1162 7236, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih disita dari saksi MULIADI



sedangkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah bersama sim card dengan No panggil 0812 4553 4356 disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi MULIADI beserta barang bukti tersebut dibawah ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Maros untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu atas suruhan Lel. JAFAR (DPO), dimana terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Lel. JAFAR untuk membeli shabu, terdakwa mendapat keuntungan memakai narkotika jenis shabu secara gratis dan keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. 750/NNF/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR,SSt, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1149 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABD. RAHMAN Alias AMMANK, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ABD. RAHMAN Alias AMMANK** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Makassar-Maros tepatnya di Depan Perumahan Graha Cemerlang, Kelurahan Hasanuddin Kec. Mandai, Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berhak dan berwenang mengadili **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki,**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tgl 10 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Lel. JAFAR (DPO) lalu kemudian Lel. JAFAR mengatakan kepada terdakwa "pergiko dulu ambil barang " terdakwa menjawab " iyo sebentar pi " tidak lama kemudian saksi MULIADI menelfon terdakwa dengan mengatakan " mauko pergi ambil " lalu dijawab oleh terdakwa " iyyo mauka ambilkan ini temanku " selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk mandi, setelah mandi terdakwa keluar rumah dengan maksud kerumah Lel. JAFAR namun pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel. JAFAR di jalan, dimana Lel. JAFAR memberi terdakwa uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa kerumah teman terdakwa yakni Lel. DANDI sambil menunggu kabar dari saksi MULIADI, sesampainya terdakwa dirumah Lel. DANDI, lalu saksi MULIADI menelfon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "dimanako" terdakwa menjawab "adaka dirumahnya DANDI, tidak ada motorku, motormu mo di pake" tak lama kemudian saksi MULIADI datang dan menjemput terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MULIADI dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke Sudiang Kota Makassar untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya terdakwa di rumah Lel. SELLI (DPO) terdakwa langsung mengetuk pintu namun tidak tak ada orang, selanjutnya terdakwa menelfon Lel. SELLI dan mengatakan " adaka di rumahta " Lel. SELLI menjawab " tunggu ma ", tak lama kemudian Lel. SELLI datang, lalu kemudian terdakwa dan saksi MULIADI melakukan patungan uang dimana uang saksi MULIADI sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Lel. SELLI (DPO), setelah Lel. SELLI menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet tersebut kepada terdakwa, Lel. SELLI mengatakan kepada terdakwa dan saksi MULIADI " coba-coba mi dulu " sembari mengambilkan alat isap shabu kemudian pada saat itu terdakwa dan saksi MULIADI mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya, setelah mengkonsumsi Shabu, terdakwa dan saksi MULIADI membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset lalu terdakwa mengambil 1 (satu) saset dan saksi MULIADI mengambil 2 (dua)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MULIADI meninggalkan rumah Lel. SELLI dan kembali ke Kab. Maros;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, pihak Satuan Res Narkoba Polres Maros mendapatkan Informasi dari informan bahwa ada seseorang yang akan melintas di jalan poros Makassar-Maros membawa Shabu sambil menyebutkan ciri-cirinya sehingga saat itu anggota opsnal yang dipimpin langsung oleh IPTU DORIS HADIANA., (Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Maros) melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri yang disampaikan oleh informan tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl Poros Makassar-Maros tepatnya di depan perumahan Graha Cemerlang Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros Satuan Res Narkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MULIADI dan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MULIADI yang saat itu sedang berkendara motor, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi MULIADI dan menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) saset plastik bening yang berisi narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam bersama sim card dengan No panggil 0823 1162 7236, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih disita dari saksi MULIADI sedangkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah bersama sim card dengan No panggil 0812 4553 4356 disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi MULIADI beserta barang bukti tersebut dibawah ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Maros untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu atas suruhan Lel. JAFAR (DPO), dimana terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Lel. JAFAR untuk membeli shabu, terdakwa mendapat keuntungan memakai narkotika jenis shabu secara gratis dan keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. 750/NNF/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1149 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABD. RAHMAN Alias AMMANK, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ABD. RAHMAN Alias AMMANK** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 18.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Sudiang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri lain, akan tetapi Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHAP) yang berhak dan berwenang mengadili **Tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tgl 10 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bertemu dengan Lel. JAFAR (DPO) lalu kemudian Lel. JAFAR mengatakan kepada terdakwa "pergiko dulu ambil barang " terdakwa menjawab " iyo sebentar pi " tidak lama kemudian ssaksi MULIADI menelfon terdakwa dengan mengatakan " mauko pergi ambil " lalu dijawab oleh terdakwa " iyyo mauka ambilkan ini temanku " selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk mandi, setelah mandi terdakwa keluar rumah dengan maksud kerumah Lel. JAFAR namun pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel. JAFAR di jalan, dimana Lel. JAFAR memberi terdakwa uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa kerumah teman terdakwa yakni

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lel. DANDI sambil menunggu kabar dari saksi MULIADI, sesampainya terdakwa dirumah Lel. DANDI, lalu saksi MULIADI menelfon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "dimanako" terdakwa menjawab "adaka dirumahnya DANDI, tidak ada motorku, motormu mo di pake" tak lama kemudian saksi MULIADI datang dan menjemput terdakwa, selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi MULIADI dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke Sudiang Kota Makassar untuk membeli narkoba jenis shabu, sesampainya terdakwa di rumah Lel. SELLI (DPO) terdakwa langsung mengetuk pintuk namun tidak tak ada orang, selanjutnya terdakwa menelfon Lel. SELLI dan mengatakan " adaka di rumahta " Lel. SELLI menjawab " tunggu ma ", tak lama kemudian Lel. SELLI datang, lalu kemudian terdakwa dan saksi MULIADI melakukan patungan uang dimana uang saksi MULIADI sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Lel. SELLI (DPO), setelah Lel. SELLI menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet tersebut kepada terdakwa, Lel. SELLI mengatakan kepada terdakwa dan saksi MULIADI " coba-coba mi dulu " sembari mengambilkan alat isap shabu kemudian pada saat itu terdakwa dan saksi MULIADI mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya, setelah mengkomsumsi Shabu, terdakwa dan saksi MULIADI membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) saset dan saksi MULIADI mengambil 2 (dua) saset selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MULIADI meninggalkan rumah Lel. SELLI dan kembali ke Kab. Maros;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita, pihak Satuan Res Narkoba Polres Maros mendapatkan Informasi dari informan bahwa ada seseorang yang akan melintas di jalan poros Makassar-Maros membawa Shabu sambil menyebutkan ciri-cirinya sehingga saat itu anggota opsnal yang dipimpin langsung oleh IPTU DORIS HADIANA., (Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Maros) melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri yang disampaikan oleh informan tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl Poros Makassar-Maros tepatnya di depan perumahan Graha Cemerlang Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros Satuan Res Narkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi



MULIADI dan pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MULIADI yang saat itu sedang berkendara motor, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi MULIADI dan menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) saset plastik bening yang berisi narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam bersama sim card dengan No panggil 0823 1162 7236, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih disita dari saksi MULIADI sedangkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam bersama sim card dengan No panggil 0812 4553 4356 disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi MULIADI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Maros untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Februari 2019 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. 750/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1149 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABD. RAHMAN Alias AMMANK, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Brigpol Jabal Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang ditemukan memiliki saset barang yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Makassar-Maros tepatnya di depan Perumahan Graha Cemerlang;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari seseorang pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita melalui telepon yang menyampaikan bahwa akan ada orang menuju ke Maros membawa shabu;
- Bahwa setelah memperoleh informasi lalu saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Maros lainnya bergerak 1 (satu) tim dengan beranggotakan 5 (lima) orang yakni saksi, Syamsul Alam, Fian Donal, Doris Hadiana dan Syahrul Syuki diarahkan oleh Kanit untuk mencari ciri-ciri orang yang bersangkutan di pinggir jalan sekitar batas kota kemudian sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Maros menemukan terdakwa sedang melintas berboncengan dengan Muliadi Alias Adi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dari arah makassar menuju Maros sehingga saksi bersama tim mengikutinya dan berhasil mengamankan terdakwa di depan Perumahan Graha Cemerlang;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu pada terdakwa dan temannya Muliadi Alias Adi serta 2 (dua) unit handphone masing-masing milik terdakwa dan Muliadi Alias Adi dan untuk shabu pada terdakwa ditemukan 1 (satu) saset sedangkan pada Muliadi Alias Adi ditemukan 2 (dua) saset;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Selli bertempat di Sudiang Makassar sengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa awalnya pada saat itu hanya 1 (satu) saset saja yang dibeli lalu terdakwa dan Muliadi Alias Adi membaginya menjadi 3 (tiga) saset oleh karena terdakwa membelinya dengan cara



patungan dengan Muliadi Alias Adi yaitu terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Muliadi Alias Adi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah bersama sim card;
- Bahwa pada terdakwa 1 (satu) saset shabu ditemukan di bagian belakang pembungkus handphonenya sedangkan 2 (dua) saset shabu pada Muliadi Alias Adi ditemukan pada kantong celananya;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli untuk dipakai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Brigpol Syamsul Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita acara penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang ditemukan memiliki saset barang yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Makassar-Maros tepatnya di depan Perumahan Graha Cemerlang;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari seseorang pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita melalui telepon yang menyampaikan bahwa akan ada orang menuju ke Maros membawa shabu;
- Bahwa setelah memperoleh informasi lalu, saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Maros lainnya bergerak 1 (satu) tim dengan beranggotakan 5 (lima) orang yakni saksi, Jabal Nur, Fian Donal, Doris Hadiana dan Syahrul Syuki diarahkan oleh Kanit untuk mencari ciri-ciri orang yang bersangkutan di pinggir jalan sekitar batas kota kemudian sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Maros menemukan terdakwa sedang melintas berboncengan dengan Muliadi Alias Adi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih



dari arah makassar menuju Maros sehingga saksi bersama tim mengikutinya dan berhasil mengamankan terdakwa di depan Perumahan Graha Cemerlang;

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu pada terdakwa dan temannya Muliadi Alias Adi serta 2 (dua) unit handphone masing-masing milik terdakwa dan Muliadi Alias Adi dan untuk shabu pada terdakwa ditemukan 1 (satu) saset sedangkan pada Muliadi Alias Adi ditemukan 2 (dua) saset;

- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Selli bertempat di Sudiang Makassar sengan cara membeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut terdakwa awalnya pada saat itu hanya 1 (satu) saset saja yang dibeli lalu terdakwa dan Muliadi Alias Adi membaginya menjadi 3 (tiga) saset oleh karena terdakwa membelinya dengan cara patungan dengan Muliadi Alias Adi yaitu terdakwa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Muliadi Alias Adi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah bersama sim card;

- Bahwa pada terdakwa 1 (satu) saset shabu ditemukan di bagian belakang pembungkus handphonenya sedangkan 2 (dua) saset shabu pada Muliadi Alias Adi ditemukan pada kantong celananya;

- Bahwa menurut terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli untuk dipakai;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Muliadi Alias Adi Bin H. Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Makassar-Maros tepatnya di depan Perumahan Graha Cemerlang;

- Bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa dari Makassar menuju Maros dengan membawa Narkotika jenis Shabu dimana saksi



membawa 2 (dua) saset shabu sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) saset;

- Bahwa saksi dan terdakwa membeli shabu dari teman terdakwa yang bernama Selli;

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa membeli shabu dari Selli masih berupa 1 (satu) saset kemudian saksi dan terdakwa membagi 3 (tiga) dan yang memesan yakni terdakwa;

- Bahwa terdakwa memesan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dapatnya 1 (satu) saset;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saksi awalnya menelpon terdakwa untuk bertanya apakah terdakwa punya shabu, kemudian terdakwa menjawab "Mauka naik ini ambilkanki temanku" kemudian saksi mengatakan "titipka pale lima ratus" lalu terdakwa mengatakan akan pergi membeli shabu tapi tidak punya kendaraan sehingga menggunakan motor saksi untuk pergi membeli shabu;

- Bahwa saksi dan terdakwa pergi mengambil shabu tersebut dan pada pukul 17.30 wita tiba di rumah Selli di Sudiang kemudian hanya terdakwa yang masuk sedangkan saksi menunggu di luar rumah;

- Bahwa saksi dan terdakwa sempat memakai/mengonsumsi shabu tersebut terlebih dahulu di rumahnya Selli dan selanjutnya dibagi beberapa saset dimana saksi mendapat 2 (dua) saset sedangkan terdakwa mendapat 1 (satu) saset kemudian saksi dan terdakwa langsung ke Maros;

- Bahwa saksi patungan membayarnya dimana saksi membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli shabu bersama terdakwa;

- Bahwa saksi memakai shabu sudah sekitar 5 (lima) bulan untuk dipakai saat kerja;

- Bahwa sebelum dengan terdakwa, saksi membeli shabu dari teman saksi yang bernama Firman;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa shabu tersebut dilarang dan saksi tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 752/NNF/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang hasil pemeriksaannya adalah:

- Barang bukti Nomor 1663/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1149 gram adalah benar mengandung metamfetamina;

- Barang bukti Nomor 1664/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abd Rahman Alias Ammanck adalah benar mengandung metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0753/FKF/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang hasil pemeriksaannya adalah:

- Barang bukti 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s warna merah IMEI : 864798046912915 dengan Simcard Telkomsel (MSISDN:081245534356) dan Simcard Axis beserta 1 (satu) buah Memory Card milik Abd. Rahman Alias Ammanck yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (Call log) yaitu Panggilan masuk (incoming call), Panggilan keluar (outgoing call) dan panggilan tidak terjawab (missed call);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abd. Rahman Alias Ammanck** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Makassar-Maros tepatnya di depan Perumahan Graha Cemerlang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi dari Makassar menuju Maros dengan membawa Narkotika jenis Shabu dimana terdakwa membawa 1 (satu) saset shabu sedangkan saksi membawa 2 (dua) saset;

- Bahwa terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi membeli shabu dari teman terdakwa yang bernama Selli;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa membeli shabu dari Selli masih berupa 1 (satu) saset kemudian terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi membagi 3 (tiga) dan yang memesan yakni terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dapatnya 1 (satu) saset;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi pergi mengambil shabu tersebut dan pada pukul 17.30 wita tiba di rumah Selli di Sudiang kemudian hanya terdakwa yang masuk sedangkan saksi Muliadi Alias Adi menunggu di luar rumah;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi sempat memakai/mengonsumsi shabu tersebut terlebih dahulu di rumahnya Selli dan selanjutnya dibagi beberapa saset dimana terdakwa mendapat 1 (satu) saset sedangkan saksi Muliadi Alias Adi mendapat 2 (dua) saset kemudian saksi dan terdakwa langsung ke Maros;
- Bahwa terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi patungan membayarnya dimana terdakwa membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muliadi Alias Adi membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Jafar dan uang tersebut dipakai beli shabu dan shabunya dipakai bersama bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Jafar pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Jafar membeli shabu dimana 3 (tiga) kali menggunakan uangnya Jafar sedangkan sisanya menggunakan uang terdakwa;
- Bahwa keuntungan terdakwa menggunakan uang Jafar adalah sama-sama memakai Shabu;
- Bahwa pembelian 2 (dua) kali dengan menggunakan uang terdakwa, tidak digunakan sendiri tetapi memakai shabunya juga bersama Jafar;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara ekonomi dari Jafar hanya keuntungan memakai bersama saja;
- Bahwa terdakwa memakai shabu untuk dipakai saat bekerja di Empang;
- Bahwa terdakwa memakai shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa shabu tersebut dilarang penggunaannya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menggunakan shabu;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1149 (nol koma satu satu empat Sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah bersama Sim Card dengan nomor panggil 081245534356;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **ABD.RAHMAN Alias AMMANK** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Makassar-Maros tepatnya di depan Perumahan Graha Cemerlang, terdakwa bersama dengan saksi Muliadi Alias Adi ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Maros dimana terdakwa membawa 1 (satu) saset yang diduga narkotika jenis shabu sedangkan saksi Muliadi Alias Adi membawa 2 (satu) saset;
3. Bahwa sebelumnya sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa bertemu dengan Jafar dan memperoleh uang dari Jafar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian sekitar pukul 16.00 wita, saksi Muliadi Alias Adi menelpon terdakwa untuk bertanya apakah terdakwa mempunyai shabu kemudian terdakwa menjawab "Mauka naik ini ambilkanki temanku" kemudian saksi Muliadi Alias Adi "Titipka pale lima ratus" kemudian terdakwa memesan harga shabu Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) saset kepada Selli selanjutnya terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi patungan membayarnya dimana terdakwa membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Muliadi Alias Adi membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi mengambil shabu tersebut di rumah Selli di Sudiang dan hanya terdakwa yang masuk ke rumah Selli sedangkan saksi Muliadi Alias Adi menunggu di luar rumah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu mendapatkan 1 (satu) saset shabu kemudian terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi terlebih dahulu memakai/mengonsumsi sebagian shabu tersebut;

4. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa penggunaan narkoba jenis shabu adalah suatu perbuatan yang dilarang;

5. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana pada saat terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita, ditemukan barang bukti 1 (satu) saset shabu seberat 0,1149 gram dan dikaitkan dengan hasil urine dari terdakwa yang menunjukkan positif metamphetamine;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Menimbang, bahwa menurut terdakwa bahwa shabu tersebut hanya untuk dipakai/dikonsumsi oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Muliadi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah dipergunakan sebagian oleh terdakwa dan saksi Muliadi sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tentunya keberadaan narkoba jenis shabu tersebut hanyalah untuk kepentingan terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah guna Narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalah Guna dalam pasal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang “ adalah subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ABD. RAHMAN Alias AMMANK** sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa, dan kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan serta kesalahannya, oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;



Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Makassar-Maros tepatnya di depan Perumahan Graha Cemerlang, terdakwa bersama dengan saksi Muliadi Alias Adi ditangkap



oleh Tim Satuan Narkoba Polres Maros dimana terdakwa membawa 1 (satu) saset yang diduga narkoba jenis shabu sedangkan saksi Muliadi Alias Adi membawa 2 (satu) saset;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa bertemu dengan Jafar dan memperoleh uang dari Jafar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian sekitar pukul 16.00 wita, saksi Muliadi Alias Adi menelpon terdakwa untuk bertanya apakah terdakwa mempunyai shabu kemudian terdakwa menjawab "Mauka naik ini ambillkanki temanku" kemudian saksi Muliadi Alias Adi "Titipka pale lima ratus" kemudian terdakwa memesan harga shabu Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) saset kepada Selli selanjutnya terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi patungan membayarnya dimana terdakwa membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Muliadi Alias Adi membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 17.30 wita terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi mengambil shabu tersebut di rumah Selli di Sudiang dan hanya terdakwa yang masuk ke rumah Selli sedangkan saksi Muliadi Alias Adi menunggu di luar rumah dan pada saat itu mendapatkan 1 (satu) saset shabu kemudian terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi terlebih dahulu memakai/mengonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat itu dan setelah dilakukan pengujian melalui Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB : 752/NNF/II/2020 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1149 gram dan merupakan Golongan I Jenis Matamfetamina dan juga pada urine terdakwa juga mengandung Metamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu merupakan narkoba golongan I yaitu narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dirinya menggunakan narkoba jenis shabu dipakai pada saat kerja di empang agar supaya kuat didalam mengangkat yang berat-berat dan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan shabu;



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengetahui bahwa penggunaan narkoba jenis shabu adalah suatu perbuatan yang dilarang dan juga bukanlah pihak yang memiliki kewenangan sebagai orang yang telah diberi izin oleh pemerintah untuk mempergunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa bukanlah pihak yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba jenis shabu di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan yang telah mendapat izin dari menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut Menurut Majelis Hakim adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "*setiap penyalah guna narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa memesan harga shabu Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) saset kepada Selli selanjutnya terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi patungan membayarnya dimana terdakwa membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Muliadi Alias Adi membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi mendapatkan 1 (satu) saset shabu dan sebelum terdakwa dan saksi Muliadi Alias Adi ditangkap terlebih dahulu memakai/mengonsumsi sebagian shabu tersebut dan hal tersebut dipertegas dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung methamfetamina dan juga berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dirinya mengonsumsi shabu untuk digunakan pada saat kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut semakin nyata bahwa keberadaan narkoba jenis shabu tersebut tujuannya untuk konsumsi diri sendiri sehingga dengan demikian unsur "bagi diri sendiri terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Pidana Penuntut Umum dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,1149 (nol koma satu satu empat Sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah bersama sim card dengan nomor panggilan 081245534356 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif



dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Rahman Alias Ammank**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,1149 (nol koma satu satu empat sembilan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah bersama sim card dengan nomor panggil 081245534356;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H dan Mustamin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Irfan F, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firdaus Zainal, S.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Mustamin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mrs